

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PELESTARIAN ADAT-ISTIADAT MASYARAKAT TAMIANG

Lembaga Majelis Adat Aceh untuk selanjutnya disingkat dengan MAA Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sebuah lembaga Adat yang didirikan untuk melakukan pengkajian, pengembangan dan pelestarian Adat masyarakat Tamiang. Lembaga Adat tersebut didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya pada tahun 2012 dan sejak saat itu, MAA Kabupaten Aceh Tamiang telah menjadi sebuah lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus segala persoalan-persoalan yang menyangkut dengan Adat-Istiadat masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah Ingin mengetahui dan mendalami terkait peranan lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh dalam melakukan pelestarian Adat masyarakat Tamiang. Ingin mengetahui berbagai macam Adat masyarakat Tamiang yang dilestarikan oleh lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang ada tentang Peranan Lembaga Majelis Adat (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Pelestarian Adat Istiadat Masyarakat Aceh Tamiang

Hasil penelitian menunjukan peran lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pelestarian Adat masyarakat Tamiang . MAA Aceh Tamiang sering melakukan pembinaan terhadap tokoh-tokoh adat di Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara mengabungkan antara 5 desa menjadi satu dalam satu kecamatan yaitu dilaksanakan di kantor Datok penghulu yang dalam pembinaannya MAA menyatakan tentang memahami tata cara pelaksanaan penyelesaian hukum adat istiadat yang ada di kabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang ikut menghadiri yaitu tokoh adat, pengurus MDSK, Datok penghulu dan imam dusun. Ada beberapa adat di Aceh Tamiang yang mengalami kemunduran, diantaranya adalah adat perkawinan. Adat perkawinan yang dilakukan masyarakat sangat berbeda dengan adat perkawinan di Aceh Tamiang. Sangat perlu melestarikan adat istiadat tersebut dengan cara membina dan mengajarkan tata cara adat yang dilakukan menurut adat perkawinan aceh tamiang kepada generasi berikutnya agar adat tersebut tidak punah.

Kepada MAA Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih meningkatkan perannya untuk melestarikan adat istiadat Aceh Tamiang melalui pembinaan tentang adat istiadat kepada generasi muda agar adat istiadat Aceh tamiang tetap ada dan tidak punah.

Kata Kunci : Peranan, MAA, Pelestarian, Adat Istiadat